



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1266/Pdt.G/2009/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut ;

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -

M e l a w a n

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2009 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor :
1266/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tertanggal 8 Desember 2009, telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pada tanggal 10 April 2004, Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kutipan Akta Nikah
Nomor : tanggal 12 April 2004 ;

Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di Jakarta
Timur ;

Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da
dukhul), dan dikaruniai dua orang anak masing-masing
bernama :

ANAK I, umur 4 tahun;

ANAK II, umur 8 tahun;

Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2007, antara Pemohon
dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

Masalah ekonomi ;

Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri
dengan baik ;

Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2009, di mana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang dan pisah rumah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan ;-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Membebankan biaya perkara kepada Termohon ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator Dra. Luluk Arifah, MH, namun tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa atas permohonan cerai tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena hanya hadir pada sidang perdamaian saja, pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa Photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 12 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat yang telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1).

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah siap menghadirkan dua orang saksi yaitu :

SAKSI I, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon, serta mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun

Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya ;-

SAKSI II, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon, serta mengetahui Pemohon dan Termohon suami



istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tapi tidak tahu kapan mereka menikah, ;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun

Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya ;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;- -----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan siap untuk memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan permohonannya serta mohon putusan ; -----

Selanjutnya dengan memperhatikan dan mengambil segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas. -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, upaya tersebut juga dilanjutkan oleh Mediator tapi tidak berhasil-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1 dan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2007 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon. Pada akhirnya Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang dan pisah rumah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan.

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya pisah rumah. Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu, perceraian menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa walaupun Termohon tidak menggugat masalah mut'ah dan nafkah iddah, akan tetapi Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkara ini diberi kewenangan (hak oficio) untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi mut'ah dan nafkah iddah untuk bekas istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c. -

Menimbang bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah bila diceraikan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dalam persidangan telah menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan bunyi pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000.- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1431 H. oleh kami Drs. ABD. LATIF, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. FAJRI HIDAYAT, MH dan Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. FAJRI HIDAYAT, MH

Drs. ABD. LATIF, SH. MH.

Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH

PANITERA PENGGANTI,

NURYANI, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran		Rp.
30.000,-		
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	390.000.-
Redaksi		Rp.
5.000,-		
Biaya materai	Rp	6.000.-
Jumlah		Rp.
481.000,-		

